



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang
diajukan oleh :

-

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI; -----

----- L A W A N

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-
Una, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
KONVENSI/PENGGUGAT
REKONVENSI; -----

----- Pengadilan Agama
tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi- saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14 Desember 2010 di bawah Register Perkara Nomor ... /Pdt.G/2010/PA.Pso., telah mengemukakan hal- hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2003 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tojo, Kabupaten Poso
(sekarang Kabupaten Tojo Una-
Una) Akta Nikah Nomor
175/08/XII/2003, tanggal 17
Desember
2003;- -----

2. Bahwa setelah menikah
Pemohon dan Termohon hidup
berumah tangga kurang lebih 7
tahun
lamanya;- -----

3. Bahwa setelah akad nikah
antara Pemohon dengan
Termohon telah hidup
sebagaimana layaknya berumah
tangga dan telah dikaruniai 3
orang anak masing- masing
bernama :- -----

- a. Anak I, (perempuan), umur 7 tahun, di bawah
asuhan Termohon;- ---
- b. Anak II (laki- laki), umur 2 tahun, dibawah asuhan
orang tua



Pemohon;- -----

c. Anak III (perempuan), umur 6 bulan, di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan;

- Bahwa Pemohon memilih tinggal di rumah orang tuanya di Sumoli sejak Oktober sampai dengan sekarang;- -----

- Termohon suka mempermalukan Pemohon di muka umum dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;- -----
- Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Pemohon;- ----

5. Bahwa akibat sering terjadi



pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Pemohon turun dari rumah selama 3 bulan lamanya;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon, maka Pemohon memilih untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga atau tidak dapat lagi hidup rukun bersama Termohon;-

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menghendaki untuk bercerai;-



8. Bahwa untuk mencapai rumah
tangga yang bahagia dan
sejahtera yakni membentuk
keluarga yang bahagia dan
kekal, sudah tidak mungkin
lagi terwujud. Oleh karena
itu hanya perceraianlah jalan
yang terbaik bagi Pemohon
untuk menyelesaikan persoalan
rumah tangga Pemohon dan
Termohon;- -----

9. Bahwa dengan berdasarkan
alasan- alasan tersebut di
atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Poso
Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan
menjatuhkan putusan sebagai
berikut :



P r i m e r :

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon; - - - - -

- - -

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mejatuhkan
talak kepada Termohon

; - - - - -

- - - - -

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku; - - - - -

S u b s i d e
r : - - - - -

- - - - -

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ;

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di
persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali. Begitu pula
dengan upaya mediasi telah dilakukan, akan tetapi
tidak berhasil ;



----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan di muka persidangan;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya :- -----

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian yang lain;-
2. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi mempermalukan Pemohon Konvensi di muka umum dan tidak menghargai suami;- -----
3. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak mau mendengar nasihat Pemohon Konvensi, justru Termohon Konvensi yang sering memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi;- -----
4. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon Konvensi



berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, justru keluarga Termohon Konvensilah yang berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;- -----

5. Bahwa Termohon Konvensi keberatan bercerai, namun jika Pemohon Konvensi bersikeras, Termohon Konvensi menerima;- -----

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu

:- -----

- a. Tergugat Rekonvensi segera menyelesaikan surat permohonan izin cerai dari atasannya;- -----

- b. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);- -----

- c. Surat pernyataan kesediaan Tergugat



Rekonvensi di atas meterai untuk memberikan
gajinya perbulan untuk istri dan anak yang
diketahui oleh atasan dan bendahara Tergugat

Rekonvensi;- -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon
Konvensi /Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon
Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonan
semula;- -----

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupan
berupa :- -----

a. Berkaitan dengan tuntutan Penggugat
Rekonvensi dalam jawabannya poin 1, surat
izin atasan yang dimaksud masih dalam
proses;- -----

b. Berkaitan dengan tuntutan Penggugat
Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 9
(sembilan) bulan, Tergugat Rekonvensi hanya
menyanggupi untuk memberi sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah
rupiah);- -----



c. Berkaitan dengan tuntutan Penggugat
Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 3,
Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membuat
surat pernyataan
tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa atas replik Pemohon
Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon
Konvensi /Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana
jawaban
semula;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti
berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
175/08/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten
Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) tanggal
17 Desember 2003, bermeterai cukup, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti
P.1) ;-----

2. Surat pernyataan bersedia menanggung resiko



perceraian atas status Pemohon sebagai PNS

(Bukti

P.2) ; - - - - -

- - - - -

3. Slip gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermeterai

cukup (Bukti

P.3); - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tertulis
Pemohon tersebut, Termohon menerima dan tidak
menyampaikan sanggahan; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti
tertulis berupa Surat Keterangan Nomor
803/022.302/UPTDDIKPORA/A.K/2011 tanggal 28 Juli 2011
yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Dikpora
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una (bukti
T.); - - - - -

-

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tertulis
Pemohon tersebut, Termohon menerima dan tidak
menyampaikan sanggahan; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis
Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan
sanggahan; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2



(dua) orang saksi di persidangan
yaitu :- -----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut
tata cara agama Islam telah
menerangkan hal-hal sebagai
berikut :

• Bahwa saksi sebagai paman Pemohon dan saksi
mengenal Termohon sebagai istri
Pemohon;- -----

• Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar
tahun 2003, saksi diberitahu pelaksanaan
pernikahannya, namun tidak dapat
hadir ;- -----

• Bahwa sepengetahuan saksi, setelah melangsungkan
pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah kontrakan di
Bailo;- -----

• Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;- -----



- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Pemohon, akhir-akhir ini rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak lebih kurang 9 bulan yang lalu disebabkan Pemohon merasa tidak dihormati dan merasa tertekan oleh sikap

Termohon;- -----

- Bahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui tentang komunikasi dan nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah;- -----

- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan pihak keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;- -----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 7 tahun yang lalu, namun saksi tidak sempat hadir saat pelaksanaan pernikahannya;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir kedua belah pihak bertempat tinggal di rumah kontrakan;-----
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya berpisah tempat tinggal;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon, kedua belah pihak sering bertengkar;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya



campur tangan pihak keluarga yang berkaitan dengan hutang Pemohon, sehingga Pemohon bertengkar dengan keluarga

Termohon;- -----

- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi atau tidak antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan nafkah Pemohon sepengetahuan saksi masih sering memberi uang jajan kepada anak-anak;- -----

- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras hendak bercerai;- -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi sedangkan Termohon memberikan tanggapan atas keterangan saksi kedua tentang campur tangan keluarga berkaitan hutang Pemohon, sebenarnya bukan hutang tetapi keluarga Termohon mendatangi Pemohon menagih kewajiban nafkah yang selama berpisah tidak diberikan kepada Termohon;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Termohon mengajukan seorang saksi di



persidangan yaitu :- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi dan Termohon sebagai suami Termohon;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Uekuli, namun saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;-

- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir pindah ke rumah kontrakan;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dari perkawinannya tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;- -----

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;- -----



- Bahwa sepengetahuan saksi dari Termohon, rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;- -----
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah kembali, namun masih ada komunikasi dengan Termohon melalui handphone;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Termohon, selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;- -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;- ---

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi sedangkan Pemohon menyatakan membantah adanya kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;- -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika



Pemohon bersikeras, Pemohon harus memenuhi tuntutan

Termohon;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya
isi putusan ini,

maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara
Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
baik melalui penasihat di persidangan maupun
melalui proses mediasi dengan Mediator LUKMIN, S.
Ag, Hakim Pengadilan Agama Poso, namun tidak berhasil .
Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat



(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun
2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya
dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai
ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan
dan replik Pemohon Konvensi, pada prinsipnya menyatakan
bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi ditandai
adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya
adalah karena Termohon Konvensi sering mempermalukan
Pemohon Konvensi di muka umum, tidak mau mendengar
nasihat dan tidak menghargai Pemohon Konvensi. Akibat
perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon
Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama
meninggalkan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober
2010;- -----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan
dupliknya membantah dalil- dalil permohonan Pemohon
Konvensi kecuali yang secara tegas diakui dan Termohon
Konvensi menyatakan keberatan untuk bercerai dengan



Pemohon

Konvensi;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan diperkuat dengan keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2003, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai batas waktu yang telah ditentukan belum memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, namun Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan bersedia untuk menanggung segala resiko yang timbul akibat perkara ini dari pihak atasan tempat Pemohon Konvensi bekerja, sedangkan Termohon Konvensi berdasarkan bukti T., telah mendapatkan surat keterangan perceraian dari atasan Termohon

Konvensi;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal



22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, jawaban dan duplik Termohon Konvensi yang diperkuat dengan keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah retak dan sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober 2010;- -----

--



-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga di mana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat lagi ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya rukun tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, sehingga dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan



izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon Konvensi patut
dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
Konvensi dikabulkan, Pemohon Konvensi menyatakan
kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama iddah
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat
3 gram, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal
149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menetapkan
nafkah yang harus diberikan Pemohon Konvensi kepada
Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp.
1.500.000,- dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat
seberat 3
gram;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib
administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso
harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
dilangsungkan perkawinan Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi agar dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;- -----

DALAM REKONVENSI

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi
keberatan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan
nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah
lampau selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat
Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberi nafkah
lampau selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta
rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada
kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara
mengenai nafkah lampau, maka berdasarkan bukti P.3
berupa slip gaji dan atas pertimbangan penghasilan
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dari gaji
pokok, tunjangan maupun insentif lainnya sebagai
Sekretaris Lurah dan atas pertimbangan kelayakan
nafkah lampau untuk istri yang ditalak oleh suami,



maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menyangkut surat izin cerai dari atasan Tergugat Rekonvensi bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menyangkut pembagian gaji Tergugat Rekonvensi, walaupun Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan bersedia membuat surat pernyataan yang diketahui atasan Tergugat Rekonvensi, oleh karena bukan kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan tersebut;- -----

DALAM KONVENSI DAN
REKONVENSI- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - M E N G A D I
L I - - - - -

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ; - - - - -
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;
- - - - -
- - - - -
3. Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta



lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram kepada Termohon

Konvensi ; - - - - -

- - - - -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- - - - -

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;- - - - -
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);- - - - -
- - - - -
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;- - - - -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag. dan PADMILAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S. Ag, MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ; - -----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

YUSRI, S.Ag



PADMILAH, S.H.

Drs. H. HAKI MUDDIN

PANITERA PENGANTI,

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH. S. Ag, MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 1.000.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)